

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Jaya Abdi Perkasa Group telah melaksanakan sebagian kewajiban hukum dalam mitigasi dampak lingkungan melalui penyusunan dokumen UKL-UPL, penyetoran jaminan reklamasi, dan pelaksanaan sebagian program CSR berbasis masyarakat. Namun, implementasinya belum optimal karena kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dan reklamasi lahan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara hukum, bentuk tanggung jawab pemegang IUP mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. PT. Jaya Abdi Perkasa Group telah menjalankan tanggung jawab administratif dan perdata secara terbatas, namun belum menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab secara komprehensif sesuai prinsip “polluter pays” dan “precautionary principle”.
2. Efektivitas pelaksanaan tanggung jawab lingkungan sangat bergantung pada konsistensi perusahaan dalam memenuhi ketentuan teknis serta keselarasan antara kebijakan internal perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala utama dalam pelaksanaan tanggung jawab lingkungan antara lain keterbatasan anggaran perusahaan untuk kegiatan mitigasi, lemahnya koordinasi antarinstansi pengawas (ESDM dan DLH), serta masih rendahnya kesadaran hukum pelaku tambang terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab lingkungan.

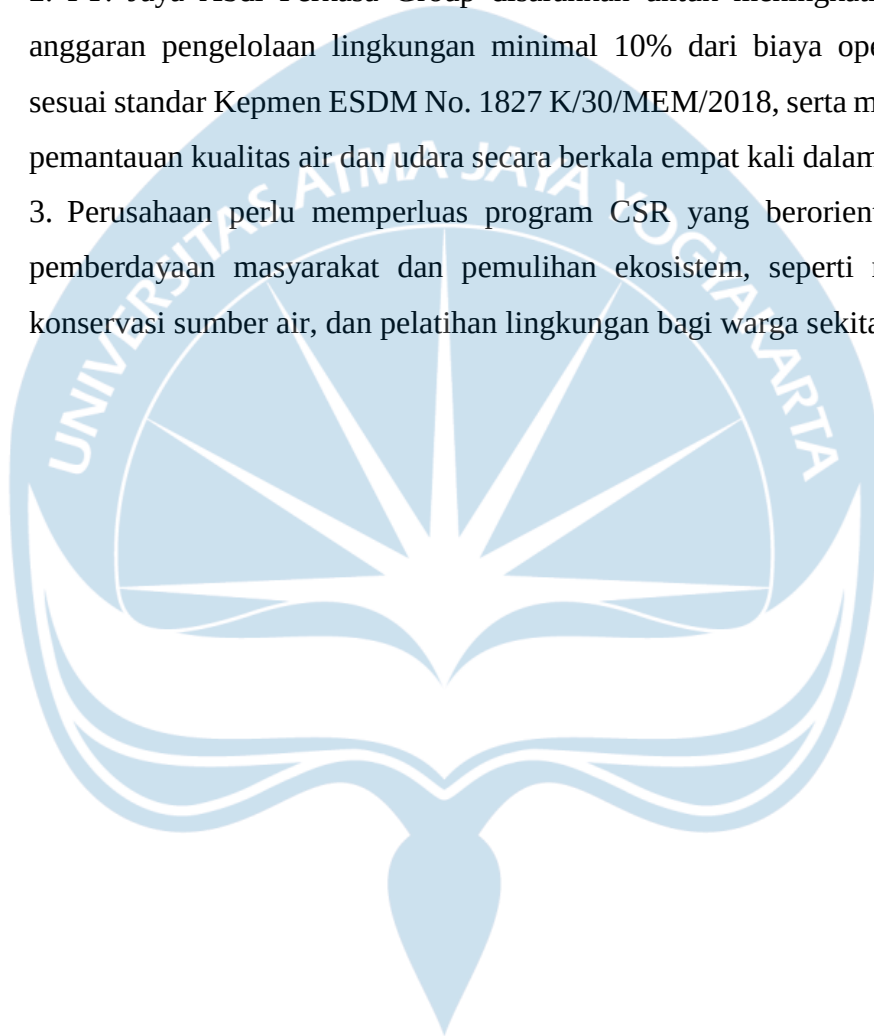
B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dinas ESDM Sleman dan Dinas Lingkungan Hidup Sleman perlu memperkuat mekanisme pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan

kewajiban lingkungan pemegang IUP, baik melalui peningkatan frekuensi monitoring, penyelarasan indikator evaluasi, maupun optimalisasi sistem pelaporan berbasis data, sehingga kepatuhan pemegang IUP dapat dinilai secara lebih efektif, terukur, dan transparan.

2. PT. Jaya Abdi Perkasa Group disarankan untuk meningkatkan porsi anggaran pengelolaan lingkungan minimal 10% dari biaya operasional. sesuai standar Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018, serta melakukan pemantauan kualitas air dan udara secara berkala empat kali dalam setahun.
3. Perusahaan perlu memperluas program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem, seperti reboisasi, konservasi sumber air, dan pelatihan lingkungan bagi warga sekitar



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andri Kurniawan dan M. Isnaini Sadali, 2018, *Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press.
- Arif Hidayat, 2019, *Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia*, Deepublish.
- Dwi Nugroho, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia*, Refika Aditama.
- Endah Pratiwi, 2021, *Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Indonesia*, UII Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press
- Munir Fuady, 2019, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik*, Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, N., 2017, *Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Indonesia*, UB Press.
- Salim, H.S., dan Nurbani, E.S., 2021, *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada.
- Siti Sundari Rangkuti, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Gadjah Mada University Press.
- Widodo, S., 2022, *Hukum Pertambangan Indonesia: Regulasi dan Implementasi IUP*, Prenada Media Group.

Jurnal

- Lailiy Muthmainnah dkk, 2021, "Problem Intrinsik Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Pasca Reformasi".
- Melia Putri Anggraeni dkk, 2025, "Pengaruh Dampak Ekologis Pengerukan Pasir terhadap Kualitas Air Dan Tanah Di Lereng Gunung Merapi Ecological Impacts of Sand Dredging on Water and Soil Quality on the Slopes of Mount Merapi".
- Muhammad Aditio dkk, 2018, "Persebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut dan Mineral Logam di Perairan Saumlaki dan Sekitarnya", *Padjadjaran Geoscience Journal*.
- Muhammad Miftahul Huda dkk, 2022, "Implementasi Tanggung Jawab Negara

Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*.

Prasetyo.,B dan Wulandari., D,2021, “Dampak Lingkungan Pertambangan Pasir Terhadap Ekosistem Sungai: Studi Kasus di Kabupaten Sleman”, *Teknik Lingkungan*.

Prasetyo.,S dan Utami.,R,2023, “Analisis Kegiatan Penambangan Pasir sebagai Pertambangan Mineral Non-Logam di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Rachman, I, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Legislasi Indonesia*, hal. 34–36

Rahmatia Salsabil dkk,2024, “Kerusakan Ekosistem Akibat Penambangan Pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Yogyakarta,” *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*.

Rentier., E dan Cammeraat., L,2022 “Dampak lingkungan dari penambangan pasir sungai”, *Science of the Total Environment*.

Yuliana., R,2023, “Kajian Hukum Kegiatan Penambangan Pasir di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan*.

Internet

Anggalih Bayu dan Muh Kamim, Mencermati Sengkarut Operasi Tambang Pasir di Sleman, hal.10 <https://www.mongabay.co.id/2021/04/29/mencermati-sengkarut-operasi-tambang-pasir-di-sleman>, diakses 18 Mei 2025.

Ilmia Dewianalisna, PROYEK SKALA BESAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUNCULKAN MARAKNYA AKTIVITAS TAMBANG, WALHI: IZIN PERTAMBANGAN PERLU DIPERKETAT , hal. 1–12 <https://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/07/19.-Izin-Pertambangan.pdf>, diakses 19 Mei 2025

Disertasi dan Non Publikasi

Bappeda DIY,2024, Data Proyek Infrastruktur dan Pasokan Material Konstruksi DIY.

BPDL DIY,2025, Laporan Kualitas Air Sungai Gendol Tahun 2025.

dan Batuan Tahun 2023,hal.5-7

Dinas Pendapatan Daerah Sleman, 2024, Laporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Sleman Tahun 2024.

Kementerian ESDM, 2023, Laporan Statistik Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024, Laporan Pengawasan Lingkungan Tahun 2023.

Skripsi

Kusuma Megananta, 2024, *Peran Pelaku Tambang Yang Memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Penambangan Pasir Di Gunung Merapi*, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

